



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN PROFESI LANGKA
BAGI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER SOEDARSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dokter spesialis telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan

No. 6, 2015

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 49);

- b. bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 49) perlu dievaluasi dan dilakukan perubahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara proporsional bagi dokter spesialis Golongan III dan Golongan IV;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

No. 6, 2015

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

No. 6, 2015

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Langka Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

**PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49
TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN
PROFESI LANGKA BAGI DOKTER
SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER SOEDARSO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Langka Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 49) sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Langka Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dengan dan ditambah dengan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan profesi langka diberikan kepada dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso dalam bentuk uang tunai perorang perbulan.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk Golongan IV, dan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk Golongan III.

No. 6, 2015

(3) Besaran Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak PPh 21.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 13 Januari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal 13 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 6**